

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG
BERJUALAN DI ATAS TROTOAR JALAN ABU BAKAR ALI
YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002**

SKRIPSI



Oleh:

BINTARDI DWI LAKSONO

No. Mahasiswa : 11410638

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG
BERJUALAN DI ATAS TROTOAR JALAN ABU BAKAR ALI
YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

BINTARDI DWI LAKSONO

NIM: 11410638

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG
BERJUALAN DI ATAS TROTOAR JALAN ABU BAKAR ALI
YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002**

SKRIPSI

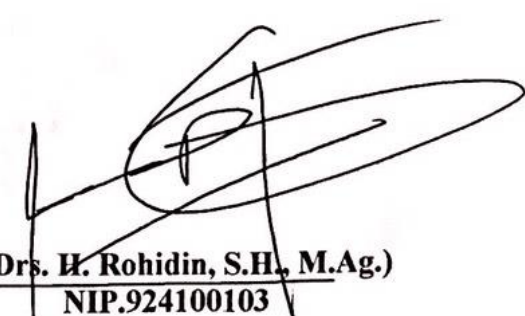


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal **18 Februari 2019**

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Dosen Pembimbing


(Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag.)
NIP.924100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG
BERJUALAN DI ATAS TROTOAR JALAN ABU BAKAR ALI
YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002

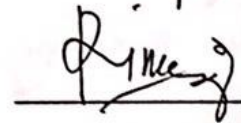
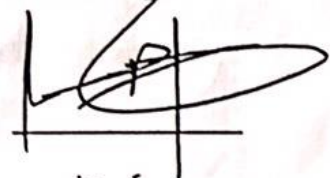
Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Pada
Tanggal 18 Februari 2019 Dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Februari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. H. Rohidin, M. Ag.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan



Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)
NIP. 904100102

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM YOGYAKARTA
INDONESIA**

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Bintardi Dwi Laksono
Nomor Mahasiswa : 11410638

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG
BERJUALAN DI ATAS TROTOAR JALAN ABU BAKAR ALI
YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah Ini adalah benar-benar karya saya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Dibuat di : Bantul

Pada tanggal : 7 Januari 2019

Yang membuat pernyataan


Bintardi Dwi Laksono



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bintardi Dwi Laksono
2. Tempat Lahir : Blora
3. Tanggal Lahir : 14 Februari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Wonocatur bekisar II/ 88 RT 23/ RW 26
Yogyakarta, Bantuntapan, Kabupaten Bantul,
55198.
7. Alamat Asal : Desa Jiken, RT 02/RW09, Kelurahan Jiken,
Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Paidi
 - Pekerjaan Ayah : POLRI
 - b. Nama Ibu : Rami
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Kunduran 1, Blora
 - b. SMP : SMP Kunduran 1, Blora
 - c. SMA : SMA Tunjungan 1, Blora
10. Organisasi : -
11. Prestasi : Peringkat 3 Siswa teladan SD Kec. Kunduran,
Juara 1 Paduan suara SD tingkat Kec.Kunduran,
Juara 2 Paduan suara SD tingkat Kabupaten Blora,
Juara 3 Invitasi Judo Pelajar Jawa Tengah.
12. Hobby : Membaca dan Menyanyi

Yogyakarta, 7 Januari 2019
Yang Bersangkutan

(Bintardi Dwi Laksono)
NIM 11410638

MOTTO

“barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu
adalah untuk dirinya sendiri”

(QS Al-Ankabut 29: 6)

“barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan
ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan
ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka
haruslah dengan ilmu”

(HR. ibn Asakir)

“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan
kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya”

(Abu Bakar Sibli)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Alhamdulillahiroobil'amin, segala puji bagi Allah SWT dengan Rahmat
dan Karunia Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan**

**Solawat dan Salam untuk Rosulullah Muhammad SAW dengan dirinya
islam menjadi lebih indah**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

Ayahanda Pardi

Dan

Ibunda Rami

**Atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan bantuan
bapak dan ibu berikan selama ini**

Kakak Sofyan Rumiyanto

Atas segala perhatian, doa, dukungan, dan bantuan yang berikan

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil Alamin, dengan memanjatkan rasa syukur kami kehadiran Allah S.W.T atas segala hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan dan yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada terkira kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ATAS TROTOAR JALAN ABU BAKAR ALI YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002”** telah selesai dikerjakan dengan baik dan lancer.

Penulisan Tugas Akhir yang berupa Studi Kasus Hukum ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dimana penulis memilih permasalahan hukum mengenai penegakan hokum terhadap pedagang kaki lima.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya skripsi ini bukanlah apa-apa. Lembaran kertas yang berdididi dari 4 (empat) bab iin masih sangat mungkin terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan, akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis

mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik. Walaupun berupa karya sederhana penulis berharap ide-ide dan gagasan yang tertuang di dalamnya dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi positif terhadap kasanah keilmuan khususnya dalam bidang Kajian Hukum Administrasi Negara.

Penulis merasa senang karena telah terselesaikannya tugas akhir yang berupa skripsi ini, meskipun demikian tidak dipungkiri bahwa dalam proses penyelesaian tugas akhir ini penulis mendapatkan beberapa hambatan, diantaranya memerlukan perjuangan untuk mendapatkan beberapa alat bukti yang diperlukan, kurangnya pengaturan waktu dalam pembuatan penulisan, dan faktor-faktor lainnya yang secara teknis maupun non teknis ikut mempengaruhi dalam pembuatan tulisan ini. Beberapa hambatan tersebut tidak menyurutkan atau mengurangi niat dari Penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, pada akhirnya perlahan demi perlahan dan disertai do'a, dukungan dan niat dari Penulis, maka hambatan tersebut dapat dihadapi dan dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

Terselesaikannya Tugas Akhir yang berupa skripsi ini dengan baik dan lancar tidak mungkin lepas dari bantuan para pihak yang sangat berjasa. Hanya ucapan rasa terima kasih secara tulus yang bisa Penulis hanturkan :

1. Allah SWT karena atas berkah-Nya berupa kemudahan-kemudahan yang tidak diduga yang secara langsung maupun tidak langsung membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai inspirator abadi yang mana selalu mengingatkan Penulis untuk selalu sabar dalam mengerjakan penulisan ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing, yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan saran serta masukan kepada Penulis, selain itu juga memberikan semangat dan bantuan berupa referensi yang sangat bermanfaat bagi Penulis serta kemudahan dalam menjalani bimbingan hingga terselesaikannya penulisan ini.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, terimakasih karena telah diberi kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga dapat selesai dengan lancar dan sesuai harapan.
5. Bapak Pardi yang selalu memberikan semangat, do'a dan saran serta dukungan-dukungan baik secara langsung maupun tidak, sehingga membuat Penulis merasa nyaman dan tenang dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Ibu Rami walaupun sibuk dengan aktifitasnya dan terkadang terlihat lelah dan letih, tetapi beliau selalu sempat mengingatkan, selalu mendukung serta mendo'akan supaya Penulis cepat menyelesaikan penulisan ini.
7. Kakak Sofyan Rumiyanto yang selalu memberikan semangat, do'a dan saran serta dukungan-dukungan baik secara langsung maupun tidak, sehingga membuat Penulis merasa nyaman dan tenang dalam menyelesaikan penulisan ini.

8. Pihak-pihak lainnya, dalam hal ini Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih apabila terdapat seseorang atau pihak lain di luar sepengetahuan Penulis atau tidak sempat Penulis sebutkan. Karena Penulis menyadari bahwa Penulis tidak mampu berhasil tanpa bantuan atau minimal dukungan dari orang lain atau orang-orang disekitar Penulis.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga skripsi yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Semoga kekurangan dan kekhilafan yang terdapat dalam tugas akhir atau penulisan ini dapat dimaafkan dan dimengerti dengan segala keterbatasan yang dimiliki dari Penulis dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan baik secara materiil maupun spiritual Penulis ucapkan rasa terima kasih yang tulus disertai dengan do'a supaya Allah SWT menggantinya dengan sebuah kebaikan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Penulis

(Bintardi Dwi Laksono)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAKI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Tinjauan Pustaka	9
E.Metodologi Penelitian.....	14
F.Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DAN	
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
 NOMOR 26 TAHUN 2002.....	20
A.Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	20
1.Pengertian Penegakan Hukum	20
2.Aparat Penegak Hukum	22
3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	27

B.Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	31
1.Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	33
2.Fungsi Peraturan Daerah	33
C.Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta	
Nomor 26 Tahun 2002 tentang	
Penataan Pedagang Kaki Lima	35
1.Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta	
Nomor 26 Tahun 2002 tentang	
Penataan Pedagang Kaki Lima	35
2.Materi Muatan Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta	
Nomor 26 Tahun 2002 tentang	
Penataan Pedagang Kaki Lima	37
3.Sanksi-Sanksi Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota	
Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang	
Penataan Pedagang Kaki Lima	39
D.Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima.....	41
1.Pengertian Pedagang Kaki Lima	41
2.Karakteristik Pedagang Kaki Lima	45
3.Jenis-Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima	45
4.Hak-Hak Pedagang Kaki Lima	47
5.Faktor Pendukung Berkembangnya Pedagang Kaki Lima	50
6.Dampak Pedagang Kaki Lima	51
E.Tinjauan Umum Tentang Trotoar.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A.Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Trotoar	

Jalan Abu Bakar Ali Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.....	54
B.Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Jalan Abu Bakar Ali	81
BAB IV PENUTUP	87
A.Kesimpulan dan Saran.....	87
B. Daftar Pustaka	91

ABSTRAKSI

Pedagang kaki lima selalu menjadi polemik di berbagai kalangan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Keberadaannya sering berhubungan dengan masalah penertiban, sehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota, penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nmor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat penegakan hukum tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan studi lapangan, wawancara dengan nara sumber yaitu Para pedagang yang berjualan di atas trotoar pada area Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta, Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Camat Gondokusman Kota Yogyakarta. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa cecara subtansi penegakan hukum pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat, dan secara struktur penegakan hukum terhadap PKL dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbilang rendah, sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, oleh Satpol Polisi Pamong Praja mengambil tindakan memberikan peringatan lisan dan tertulis sampai dengan melakukan penyitaan barang-barang dagangannya.

Kata Kunci: Penegakan hukum, penertiban, dan pedagang kaki lima.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok teroganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.¹

Tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri seperti Amerika dan Eropa, PKL atau *hawkers* juga sering ditemui di emperan toko dan tempat-tempat publik sarat keramaian. PKL menjadi profesi yang cukup banyak dipilih oleh mayoritas masyarakat menengah ke bawah dan pendatang/masyarakat urban. Dewasa ini Profesi PKL cukup berkembang mengingat hanya membutuhkan modal kecil tanpa harus menyewa ruko dan ditambah faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga berwirausaha dan menjadi PKL merupakan opsi yang banyak dipilih.² Hal tersebut relevan dengan tumbuhnya PKL di kota-kota besar, mengingat di kota-kota besar lapangan pekerjaan didominasi oleh sektor formal, yaitu bidang yang

¹Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, *UNNES Law Journal*, 2015, hlm 57.

²Gilang Permadi, S.S, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Jakarta, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 1-3.

menuntut untuk memiliki bekal keterampilan dan/atau pendidikan yang tinggi. Orang-orang yang tidak tertampung dalam sektor formal kemudian masuk ke dalam sektor informal.

Terwujudkan sektor-sektor formal telah diatur dengan regulasi yang lebih rinci mulai dari aspek *legal business*, perizinan, dan tata ruang. Namun sektor informal kemudian muncul sebagai gejala umum yang mana tidak dapat dihindarkan. Lokasi sektor informal seringkali muncul berada tak jauh dengan sektor formal. Hal tersebut dapat memunculkan kesenjangan terutama secara tata ruang, mengingat sektor formal terorganisir dan dikomparasi dengan sektor informal yang sifat dasarnya tidak terkontrol/muncul secara spontanitas. Oleh karena itu kegiatan PKL kemudian sering menimbulkan masalah bagi setiap daerah/kota.

Masalah PKL selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. PKL selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Keberadaannya seringkali terhubung dengan masalah penertiban dan penggusuran. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah sering berakhir dengan bentrokan dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa, selalu berakhir dengan kekacauan dan keributan. Sehingga ketertiban sulit sekali untuk diwujudkan.³

Fenomena PKL merupakan suatu fenomena sosial. Secara umum terdapat sejumlah ciri yang dapat dilekatkan pada PKL, sekalipun di beberapa

³ Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Argumentum*, Vo. 10, No. 1, Desember 2010. Hlm 1.

tempat ciri-ciri ini mungkin tidak berlaku. Ciri-ciri yang dimaksud adalah berusaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dibekali izin usaha yang resmi dari instansi berwenang, memiliki mobilitas tinggi (mudah berpindah-pindah mengikuti akumulasi konsumen), melayani langsung konsumen akhir, tingkat kedisiplinan terhadap hukum rendah, cenderung sangat pragmatis dalam memandang hukum.⁴ PKL merupakan gejala sosial yang memiliki dampak sosial kontradiktif. Kegiatan yang dilakukan PKL seringkali membuat fungsi dari fasilitas umum menjadi berubah, misalnya perubahan atau bahkan rusaknya fungsi trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Selain itu PKL juga sering dipandang memiliki dampak negatif bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagai contoh yaitu muncul dan meningkatnya limbah cair dan/atau padat, PKL yang menjual makanan dan/atau minuman pada umumnya akan membuang limbahnya di tempat umum, sebagai contoh PKL yang membuka lapak dekat dengan ruang hijau pohon dan taman juga pasti akan mengganggu eksistensi tanaman/ pepohonan tersebut.⁵

Meski begitu, PKL sebagai pegiat sektor ekonomi informal bukanlah sesuatu yang harus dimusnahkan. Sebaliknya, PKL harus diberdayakan karena ia turut berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran,

⁴Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, *Humaniora*, Vol. 5 No. 2 Oktober, 2014 hlm 1025.

⁵Lihat halaman 2 dan 3, mengenai tumbuh dan berkembangnya PKL dalam faktor informal sebagai respon dari sulitnya masuk dalam aspek faktor ekonomi formal. Bahwa PKL merupakan alternatif dan solusi bagi masyarakat yang tidak terserap lapangan kerja / masuk aspek formal, namun disisi lain faktor informal tersebut seringkali memberikan dampak negatif pada aspek lingkungan, bahkan tak jarang juga melanggar ketentuan yang berlaku seperti membuat fasilitas umum beralih atau bahkan rusak fungsinya

melayani kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, bahkan turut serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun tidak terlalu banyak.

Sebagaimana penulis paparkan di atas, bahwa permasalahan munculnya PKL liar adalah gejala laten sosial, mengingat kebutuhan untuk berusaha bagi masyarakat yang tidak dapat masuk dalam sektor formal dan/atau pendatang urban yang membutuhkan penghasilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKL adalah sebuah alternatif dalam memecahkan masalah kurangnya kesempatan kerja pada aspek formal.

Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk dengan melakukan aktifitas ekonomi informal dengan PKL adalah Hak Konstitusional Warga Negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 45.⁶ Terlebih lagi sektor informal ini muncul karena ketidakmaksimalan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini tentunya peran Pemerintah mempunyai andil di dalamnya, sebagai Negara Hukum yang menjunjung sifat *welfare state*, Pemerintah sejatinya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan Warga Negaranya.⁷

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang berarti bahwa pemerintah Kota Yogyakarta mengakui keberadaan PKL dan memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban

⁶ Lihat Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

⁷ Lihat analisa dualistik dan faktor yang menyebabkan munculnya sektor ekonomi informal halaman 1-2. Lihat juga konsep Negara hukum *welfare state* Moh. Mahfud MD, Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.129-130

kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku PKL itu sendiri.

Di kota Yogyakarta penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan untuk PKL telah dijalankan oleh aparaturnya penegakan hukum daerah. Selain itu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam satu dekade ini juga telah menampakkan adanya penataan dan pembinaan terhadap PKL. Seperti yang disebutkan pada Perda Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Pemkot DIY, No. 26 tahun 2002 Tentang Penataan PKL, tertulis pada BAB VI, bahwa Fasilitas Pembinaan pada pasal 10, yaitu:⁸

- 1) Untuk pengembangan usaha PKL, Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitasi/pembinaan.
 - 2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi PKL.
 - 3) Kegiatan usaha PKL di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.
 - 4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- Penanganan PKL di Yogyakarta belum mengalami perubahan yang

cukup signifikan. Ketika beberapa poros jalan dapat dibersihkan dari PKL, saat itu pula PKL bermunculan di titik-titik jalan lain. Seperti yang terjadi di kawasan jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta, dimana PKL masih banyak menempati trotoar yang merupakan fasilitas pejalan kaki. Rencana penertiban para PKL di sepanjang Jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta akan dilaksanakan oleh Pemerintah kota Yogyakarta, penertiban tersebut terpaksa dilakukan karena para PKL berjualan di lokasi terlarang. Penertiban akan

⁸ Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan PKL.

dilakukan secara bertahap di sepanjang Jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta. Karena kawasan itu pada jam-jam tertentu lalu lintas kerap macet.⁹

Pada awal mulanya PKL di sepanjang Jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta diberikan izin untuk beberapa PKL untuk berjualan di sepanjang Jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta, namun semakin lama semakin banyaknya PKL menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kemacetan, kebersihan lingkungan tidak terjamin. Sehingga membuat pihak kecamatan tidak merekomendasikan memberi perpanjangan izin bagi para PKL di jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta tersebut.¹⁰

Kemudian pihak kecamatan memberikan upaya alternatif lain untuk solusi agar para PKL di sepanjang Jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta tetap dapat mengais rejekinya, dengan memberikan upaya relokasi bagi para PKL, yakni di Jalan Kembangan di belakang Gereja Kotabaru, atau selatan Masjid Syuhada kota Yogyakarta. Kedua lokasi itu saat ini tengah dikoordinasikan bersama pengurus RW setempat sebagai pengampu wilayah.¹¹

Lebih lanjut Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Yogyakarta telah bertemu dengan para Pegadang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Abu Bakar Ali, kemudian telah disepakatinya ada pengosongan lapak terhitung

⁹Wawancara dengan Jalaludin, Camat Gondokusuman, di Yogyakarta, Wawancara dengan FX Prasanto Hadi, Kasi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, di Kecamatan Gondokusum, Kota Yogyakarta, 8 Mei 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Jalaludin, Camat Gondokusuman, di Yogyakarta, Wawancara dengan FX Prasanto Hadi, Kasi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, di Kecamatan Gondokusum, Kota Yogyakarta, 8 Mei 2018.

¹¹ Wawancara dengan Jalaludin, Camat Gondokusuman, di Yogyakarta, Wawancara dengan FX Prasanto Hadi, Kasi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, di Kecamatan Gondokusum, Kota Yogyakarta, 8 Mei 2018.

mulai 30 September 2017. Beberapa para pedagang juga bersedia dipindah dan memilih lokasi relokasi di utara gereja Kotabaru.¹²

Namun beberapa dari PKL lainnya menolak untuk rencana penertiban dari Pemerintah kota Yogyakarta sampai memperoleh penjelasan secara gamblang mengenai alasan penertiban, akan tetapi sampai dengan sekarang para pedagang merasa tidak ada alasan yang jelas dari pemerintah mengenai penertiban para PKL disepanjang jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta. Para pedagang beranggapan bahwa tawaran lokasi relokasi di Jalan Kembangan dan Selatan Masjid Syuhada Yogyakarta tidak banyak orang yang lewat di lokasi tersebut sehingga membuat kekhawatiran para pedagang tidak bisa berjualan dengan baik karena lokasi sepi pengunjung. Selain itu lokasi relokasi yang ditawarkan tidak cukup menampung para PKL di sepanjang jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta.¹³

Pemerintah kota Yogyakarta melakukan pengosongan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Abu Bakar Ali bukan tanpa alasan. Berbagai pertimbangannya adalah pedagang tak mengantongi izin, lokasi berdagang memakan lahan trotoar menyalahi aturan, serta pertimbangan dampak lalu lintas.¹⁴ Mengkaji permasalahan penegakan hukum tersebut pelanggaran yang dilakukan PKL (PKL) memerlukan aspek variabel yang luas. Tidak cukup hanya dari aspek normatif-positivistik saja, namun PKL

¹² Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 10 Mei 2018.

¹³ Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 10 Mei 2018.

¹⁴ <http://jogja.sorot.co/berita-48524-dituding-tempati-area-terlarang-pemkot-teruskan-rencana-penertiban-pkl-jalan-abu-bakar-ali.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 18.00 WIB.

sebagai gejala sosial perlu dikaji juga dari aspek sosial, kebiasaan, kebudayaan, dan faktor manusia baik pelaku Perdagangan Kaki Lima itu sendiri maupun pemerintah dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan yang telah penulis paparkan di atas oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap PKL di trotoar Jalan Abu Bakar Ali berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima?
2. Faktor-Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat terhadap penegakan hukum tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pegadang Kaki Lima .

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat penegakan hukum tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Pedagang Kaki Lima/ PKL /*Hawkers/ Peddler /Costermonger* adalah bentuk perdagangan non permanen yang telah ada sejak zaman dahulu. Sebelum muncul pasar permanen, manusia telah melakukan perdagangan nomaden/tidak menetap dari satu tempat ke tempat yang lain dengan fleksibel.¹⁵ Istilah PKL (PKL) muncul dari berbagai sumber, yaitu ditemukan berdasarkan aspek asosisasi bahasa yaitu secara konotatif memiliki “kaki” yang berjumlah lima terdiri dari tiga kaki dari gerobak dan dua kaki milik seorang pedagang tersebut. Sedangkan dari aspek historis dinamakan PKL karena para pedagang tersebut menempati area trotoar (yang menurut sejarah dibangun di Indonesia pada Zaman Belanda), dimana area trotoar tersebut lebarnya 1,5 meter atau 5 *feet* (lima kaki).¹⁶

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh

¹⁵ Stanley D. Brunnm, Dkk. *Cities of the World*, R, Cetakan Kelima, New York. 2012. hlm. 31-33

¹⁶ Gilang Permadi, *Op.Cit.*, hlm. 1-6

berdagang dipinggir jalan asal tempat dagangannya di taruh berjarak minimal 5 feet dari jalan raya.¹⁷

Shant Dellyana dalam jurnal hukum oleh Abdurrahman Fakhruy, Hananto Widodo dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan, menyatakan bahwa Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan disreksi yang menyangkut untuk mengambil keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsurunsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, guna untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian dalam bermasyarakat.¹⁸

Pengertian PKL dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk dalam jurnal ilmiah oleh Zhafril Setio Pamungkas yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Merupakan pedagang yang mana terkadang juga sekaligus berarti produsen.
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada pula yang bergerak dari tempat satu ketempat lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen biasanya dilakukan bongkar pasang).

¹⁷ Iwantono, Sutrisno, Kiat Sukses Berwirausaha, Jakarta : grasindo. 2001. hlm 7

¹⁸ Abdurrahman Fakhruy, Hananto Widodo dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Jalan Utama Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum UNESA*, Surabaya: Universitas Surabaya.

¹⁹ Zhafril Setio Pamungkas, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan PKL Kota Malang (Study Kasus PKL Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang), 2015, *Jurnal Imiah Malang* : Universitas Brawijaya, hlm. 4

3. Menjajakan bahan makanan, minuman, serta barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
4. Umumnya bermodal kecil, terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
5. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah.
6. Volume peredaran uang tidak besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
7. Usaha skala kecil bisa berupa *family enterprise*, yang mana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
8. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha PKL.
9. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum itu sendiri meliputi nilai keadilan dan kebenaran. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai perbuatan hukum. Perumusan pemikiran perbuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁰ Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).²¹

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

²⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Genta Publishin, Yogyakarta, 2009, hlm 24.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 2008. hlm 32.

Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.²²

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Penegakan hukum adalah pengawasan serta penerapan atau dengan ancaman penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan tercapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.²³

Satjipto Rahardjo lebih lanjut menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum yang mana dibagi menjadi golongan besar yaitu unsur yang memiliki keterlibatan agak jauh dan dekat: *pertama* unsur yang memiliki keterlibatan agak jauh yaitu dalam aspek pembuat undang-undang adalah legislatif sedangkan polisi/aparat, pribadi, dan sosial terlibat jauh; *kedua* aspek penegakan hukum yang memiliki keterlibatan dekat adalah polisi/aparat; dan *ketiga* yang dalam aspek lingkungan/sosial-kemasyarakatan yang memiliki keterlibatan dekat adalah subjek personal dan sosial.²⁴ Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun

²²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2005, hlm160-161.

²³Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 48-49.

²⁴*Ibid.* hlm 23-24

orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemsyarakatan atau penjara.²⁵

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh *birokrasi* dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.²⁶ Permasalahan penegakan hukum peraturan daerah masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang memiliki tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan. Untuk itu perlunya mempelajari Hukum Administrasi Negara yang mencakup urusan sebagai berikut:²⁷ (1) Merencanakan dan merumuskan kebijakan publik pemerintah (*formulation of policy*), (2) Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara: a) Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan, dan b) Memimpin organisasi agar tercapai tujuan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

²⁵ Iskandar, *Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2009, hlm 98.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 181.

²⁷ Muin Fahmal, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 37.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap PKL yang berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.

3. Subjek Penelitian

- a. Para pedagang yang berjualan di atas trotoar pada area Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
- c. Camat Gondokusman Kota Yogyakarta

4. Lokasi Penelitian

Diantara yang harus ada dalam penelitian empiris yaitu adanya lokasi penelitian, yang merupakan suatu tempat menunjukkan untuk dilakukan adanya penelitian.²⁸ Tempat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu trotoar jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta sebagai tempat para PKL berjualan, dan kantor Pengendalian Operasi Satpol PP di kota Yogyakarta.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas dua sumber data yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Data primer, meliputi data yang diperoleh dari pemberi informasi yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dianalisis dalam penelitian dan bersedia memberikan

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 25.

informasi lisan maupun tertulis. Data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung untuk melakukan perumusan dan analisa yaitu yang diperoleh dari buku teks, jurnal, majalah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan oleh para pakar.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi dari responden yang dilakukan dengan metode tanya jawab.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu bentuk pengumpulan data dengan memperoleh sumber referensi, teori, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

7. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang mengamati/mengobservasi perilaku hukum masyarakat. Inti kajian dalam pendekatan ini adalah menemukan analisa antara konsep hukum sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial di masyarakat.

8. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif dengan langkah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi permasalahan;
- b. Melakukan sistematisasi atas data dari hasil klasifikasi;
- c. Analisa data dari hasil sistematisasi untuk dijadikan dasar dalam memperoleh kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002

- A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum
 1. Pengertian Penegakan Hukum
 2. Aparat Penegak Hukum

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Fungsi Peraturan Daerah

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
2. Materi Muatan Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
3. Sanksi-Sanksi Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

D. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima.
3. Jenis-Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima
4. Hak-Hak Pedagang Kaki Lima
5. Faktor Pendukung Berkembangnya Pedagang Kaki Lima
6. Dampak Pedagang Kaki Lima

E. Tinjauan Umum Tentang Trotoar

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Jalan Abu Bakar Ali

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Penegakan Hukum

Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Jalan Abu Bakar Ali

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

B. Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DAN PERATURAN DAERAH KOTA JOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.²⁹ Penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Prinsip penegakan hukum adalah dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukuman.³⁰

Satjipto Rahardjo menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum yang mana dibagi menjadi golongan besar yaitu unsur

²⁹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Pubicing, C.O, 1999. Hlm 797.

³⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 8

yang memiliki keterlibatan agak jauh dan dekat: *pertama* unsur yang memiliki keterlibatan agak jauh yaitu: dalam aspek pembuat undang-undang adalah legislatif sedangkan polisi/aparat, pribadi, dan sosial terlibat jauh, *kedua* aspek penegakan hukum yang memiliki keterlibatan dekat adalah polisi/aparat, dan *ketiga* yang dalam aspek lingkungan/sosial kemasyarakatan yang memiliki keterlibatan dekat adalah subjek personal dan sosial.³¹

Kusnadi Harjasumantri mengemukakan “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.³² Lebih lanjut Kusnadi Harjasumantri mengatakan bahwa: “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.³³

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum adalah sebagai upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat, untuk itu masyarakat berkewajiban memahami tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum

³¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Genta Publishin, Yogyakarta, 2009, hlm 24.

³²Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 375.

³³*Ibid.*, hlm 375-376.

ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

2. Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.³⁴

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup dan tugas-tugasnya.

Para penegak hukum selama ini mengikuti cara “menegakkan hukum menurut bunyi teks *“black-letter law”* yang hanya menurut kata-kata dan kalimat dalam teks.”³⁵ Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor PBB Nomor 34/169. Dittanggal 17 Desember 1979 dalam Pasal 1 dikatakan bahwa “aparatur penegak hukum setiap waktu harus

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Satjipto Rahardjo *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media, Cetakan Pertama, Malang, 2009. Hlm 54.

memenuhi tugas yang ditetapkan kepada mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap setiap tindakan”.

a. Aparat Penegak Hukum Menurut Undang-Undang

Aparat penegak hukum di Indonesia berdasarkan kewajibannya yang telah diamanatkan melalui perundang-undangan, yaitu diantaranya:

- 1) Mahkamah Konstitusi, didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang mencakup adanya pernyataan tentan hak dan kewenangan dari lembaga mahkamah konstitusi sebagaimana kini telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu “Mahkamah konstitusi merupakan lembaga tertinggi yang melakukan kekuasaan serta kekuatan serta kekuatan kehakiman yang bebas merdeka untuk keberhasilan pelaksanaan peradilan yang nantinya akan berguna untuk penegakan hukum dan keadilan Negara Republik Indonesia.
- 2) Hakim yaitu dituangkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan dan kewenanaan kehakiman. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan dan kewenangan yang bersifat merdeka untuk menyelenggarakan sebuah peradilan yang nantiya untuk penegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.³⁶

- 3) Jaksa yaitu dituangkan atau diatur dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana dalam peraturannya menyatakan bahwa: “kejaksaan merupakan salah satu bagian terpenting dilembaga eksekutif yang selamanya akan tunduk pada presiden, tetapi kejaksaan memiliki fungsi lain yaitu sebagai bagian dari lembaga yudikatif yang juga berkaitan dengan tindak pidana hukum dan kejahatan seseorang yang sedang dalam putusan pengadilan.
- 4) Polisi yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana dalam peraturannya menyatakan bahwa: “kepolisian adalah sebagai fungi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan,

³⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan dan kewenanaan kehakiman

kedisiplinan, ketertiban, kenyamanan masyarakat dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas.

- 5) Advokat, didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang didalamnya menyatakan bahwa “advokat mempunyai status sebagai alat penegakan hukum yang bersifat bebas dan mandiri dimana dirinya mendapat jaminan penuh dari hukum serta perlindungan dari peraturan perundang-undangan.³⁷
- 6) Lembaga permasyarakatan atau Lapas, tentang kegiatan Lapas yang berkaitan dengan penegakan hukum telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang menyatakan bahwa sistem yang ada dalam penjara kini telah menjadi sistem pemasyarakatan guna memperbaiki dan menjadikan para narapidana agar mendapatkan pengalaman dan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, sesuai dengan kutipan dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 bahwa Lapas sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan berbagai macam pembinaan dan perbaikan moral serta perilaku para narapidana dan semua yang termasuk anak didik lembaga permasyarakatan.³⁸
- 7) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, KPK dibentuk dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

³⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

³⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang membahas tentang hak dan kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK diberi hak dan amanat yang tinggi yang berkaitan dengan kejahatan korupsi biasa atau pemberantasan korupsi tingkat tinggi yang dilakukan oleh para pejabat Negara dan orang penting lainnya yang masih berhubungan dengan Negara. KPK diberi keistimewaan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu secara intensif, bebas dan mandiri, professional dan berkesinambungan sampai kasusnya selesai di pengadilan.

b. Aparat Penegak Hukum Menurut Peraturan Daerah

Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Dalam Pasal 1 angka 8 dirumuskan pengertian Satuan Polisi Pamong Paja (Satpol PP) adalah “sebuah perangkat dan perlindungan daerah dalam penegakkan perda dan berwenang dalam penyelenggaraan ketertiban, kedisiplinan umum, menciptakan rasa aman, damai dan tentram dalam masyarakat”.³⁹ Dengan demikian tugasnya adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

³⁹ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi.

faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum yang berupa undang-undang menjadi salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang mana sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata yang terkandung dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan suatu golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 8-9

berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang *actual*. Khususnya untuk

sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:⁴¹

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
- 3) Yang kurang-ditambah,
- 4) Yang macet-dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat sangat penting dalam pengaruhnya pada penegakan hukum. Hal ini dikaitkan dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada jika mereka juga mengetahui hak dan kewajibannya. Hal ini disebut sebagai kompetensi hukum yang tidak akan ada apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,

⁴¹Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 34

- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dibedakan dengan faktor masyarakat karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Kebudayaan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik maka dianuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang menjadi bagian dari faktor kebudayaan.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:

- 1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketenteraman (pribadi).

- 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- 3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- 4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.⁴²

Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

⁴²Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴³

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah,⁴⁴ sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. APBD;
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- f. Perangkat Daerah;
- g. Pemerintahan Desa;
- h. Pengaturan umum lainnya.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

1. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan.⁴⁵

2. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah sendiri disusun karena mempunyai fungsi-fungsi, beberapa fungsi Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

⁴⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah diakses tgl 18 Juni 2018 jam 15.51 WIB

⁴⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*, jilid I, kansius, Yogyakarta, 2007, hlm. 121-122

- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi;

Ketentuan ini merupakan syarat bagi pembentukan Peraturan Daerah tingkat II.

- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan undang-undang yang lebih tinggi;

Dalam hal ini suatu Peraturan Daerah tingkat I itu boleh mengatur masalah-masalah yang belum diatur oleh peraturan-peraturan ditingkat pusat saja, tetapi bagi Peraturan Daerah tingkat II hal-hal yang diatur bukan saja masalah-masalah yang belum diatur oleh peraturan tingkat pusat, tetapi juga hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Daerah tingkat I dan keputusan gubernur kepala daerah tingkat I.

- a. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Daerah yang lebih tinggi;

Ketentuan ini diperuntukkan bagi Peraturan Daerah tingkat II.

- b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah tangga daerah bawahannya;

Ketentuan ini diperuntukkan bagi Peraturan Daerah tingkat I.

Dalam hal ini Peraturan Daerah tingkat I, tidak boleh mengatur masalah-masalah yang sebenarnya merupakan kewenangan Daerah Tingkat I.

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur wilayahnya tentu harus membentuk/ membuat aturan agar semua kegiatan ekonomi berjalan sebagaimana mestinya. PKL sebagai salah satu pelaku usaha kecil ternyata mendapat perhatian dari pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perda kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya Perda kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yaitu dikarenakan sekarang ini semakin bertambahnya pedagang kaki lima yang menimbulkan permasalahan di wilayah tertentu kota Yogyakarta. PKL seringkali membuat fungsi dari fasilitas umum menjadi berubah, misalnya perubahan atau bahkan rusaknya fungsi trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Selain itu PKL juga sering dipandang memiliki dampak negatif bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagai contoh yaitu muncul dan meningkatnya limbah cair dan/atau padat, PKL yang menjual makanan dan/atau minuman pada umumnya akan membuang limbahnya di tempat umum, dan contoh yang lainnya yaitu PKL yang membuka lapak dekat dengan ruang hijau pohon dan taman juga pasti

akan mengganggu eksistensi tanaman/ pepohonan tersebut. Terlebih keberadaan PKL juga membuat kemacetan pada jam-jam tertentu.

Permasalahan-permasalahan pelanggaran Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang paling menonjol adalah:

- a. Melakukan kegiatan usaha siang dan malam.
- b. Tidak menyediakan tempat sampah.
- c. Meninggalkan barang dagangan dan peralatan dagangan setelah selesai melakukan kegiatan usaha.
- d. Melakukan kegiatan usaha pada lokasi kurang dari 15 meter pada persimpangan-persimpangan jalan.

Sehingga oleh Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan peraturan yaitu Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2002, yang mana pemerintah dengan dikeluarkan peraturan tersebut memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku PKL itu sendiri, seperti yang tertulis pada BAB VI, bahwa Fasilitas Pembinaan pada pasal 10, yaitu:⁴⁷ 1) Untuk pengembangan usaha PKL, Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitasi/pembinaan; 2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Walikota atau pejabat

⁴⁷ Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan PKL.

yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi PKL; 3) Kegiatan usaha PKL di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah; 4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

2. Materi Muatan Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2002, dalam Perda ini terdapat 11 Bab dan 19 Pasal. Perda Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Mengenai perizinan PKL diatur dalam Pasal 3 ayat 1-5 dan syarat perizinan serta tata caranya diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Disebutkan bahwa dalam Peraturan Daerah No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, BAB III diatur mengenai perizinan PKL;⁴⁸

- a. Pasal 3 ayat (1) setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

⁴⁸ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan PKL.

- b. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melibatkan organisasi-organisasi pedagang kaki lima.
- c. Setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin.
- d. Bentuk surat izin dan kartu identitas PKL ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Terkait tata cara memperoleh izin dengan adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL maka syarat dalam memperoleh izin lokasi yaitu:⁴⁹

- a. Foto Copy KTP dan KIPKEM yang masih berlaku
- b. Pas Photo 2 x 3 cm sebanyak 5 lembar
- c. Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan menggunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas lagi tanpa syarat apapun.
- f. Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil
- g. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakan tanpa syarat apapun
- h. Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum
- i. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi PKL dengan jenis

⁴⁹Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL

dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan

3. Sanksi-Sanksi Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

Dalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL Kota Yogyakarta sudah diatur mengenai sanksi yaitu *pertama* mengenai sanksi pidana dan yang *kedua* yaitu sanksi administrasi.

a. Sanksi Pidana

Dalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL Kota Yogyakarta sudah diatur mengenai sanksi yang diatur dalam Bab VIII ketentuan pidana Pasal 12 yaitu:⁵⁰

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang mengatakan bahwa Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk., Pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

⁵⁰Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 21 Agustus 2018.

b. Sanksi Administrasi

Dalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL Kota Yogyakarta juga diatur mengenai sanksi administrasi yang diatur dalam Bab X Pasal 15 dan Pasal 16. Dalam Pasal 15 Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL Kota Yogyakarta disebutkan bahwa:⁵¹

- (1) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:
 - a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
 - b. Menutup usaha PKL yang tidak mempunyai izin dan atau menepati lokasi selain yang telah diizinkan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga mempunyai kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila:
 - a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas;

⁵¹ Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan PKL.

- b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipertanggungkan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pedagang kaki lima melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL Kota Yogyakarta disebutkan bahwa: “Tindakan pencabutan izin dan menutup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.⁵²

D. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pengertian pedagang kaki lima menurut Aris Ananta adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang mana menggunakan modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.⁵³

⁵² Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan PKL.

⁵³ Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta, 2000, hlm. 37

Di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, PKL adalah “pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”

Pengertian PKL secara yuridis dapat ditemukan dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL. Disebutkan dalam Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa PKL adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana dijamin silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi

berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan berubah fungsi sebagai tempat usaha bagi pedagang sehingga istilah PKL dimasyaratkan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.⁵⁴

Adapun Menurut Para Ahli yang memiliki pendapat mengenai PKL, antara lain:

- a. Breman menyatakan, PKL merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi criminal pada batas-batas tertentu.⁵⁵
- b. McGee menyatakan, PKL mempunyai pengertian yang sama dengan *hawkers*, yang didefinisikan sebagai masyarakat yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan

⁵⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.

⁵⁵ Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, *Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice (9th ed)* Person, New Jersey, 2012.

ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.⁵⁶

- c. Manning dan Tadjudin Noer Effendi menyebutkan bahwa PKL merupakan salah satu pekerjaan yang paling nyata dan sangat penting di kebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.⁵⁷

Berdasarkan Undang–Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah, PKL masuk ke dalam usaha mikro. Usaha mikro sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai pengertian usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

⁵⁶Moo Young M, Moriera A and Taengerdy, R 1983, *Principle of Solid State Fermentation*, Dalam *The Filamentous Fungi, Fungal Technology*, JE Smith, DR Berry & B Kritiansen, Edward Arnold, London, 1983, hlm 25

⁵⁷Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, PT Gramedia, Bandung, 1985.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau dari sarana fisik dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjuntak sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Aktivitas usaha sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- 2) Skala usaha kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
- 3) Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

3. Jenis-jenis dan Tempat Usaha PKL

Jenis-jenis PKL dapat dilihat secara umum di berbagai perkotaan, antara lain :

a. Pedagang Menetap

Merupakan bentuk layanan yang mempunyai suatu cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini konsumen harus mendatangi tempat dimana pedagang itu berada.

b. Pedagang Semi Menetap

Merupakan bentuk layanan pedagang yang mempunyai suatu sifat menetap yang sementara, yaitu hanya dalam saat-saat tertentu saja.

Pedagang ini biasanya berada pada acara-acara tertentu, seperti pada acara live musik, pertandingan sepak bola atau acara-acara tertentu lainnya.

⁵⁸Payaman J Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2001, hlm 44

c. Pedagang Keliling

Pedagang yang biasanya mengejar konsumen dan menggunakan kendaraan atau gerobak kecil (menggunakan tanggungan). Pedagang ini biasanya mempunyai volume dagang yang kecil.

Jenis tempat usaha PKL terbagi atas dua, yaitu:⁵⁹

- a. Jenis tempat usaha tidak bergerak;
- b. Jenis tempat usaha bergerak.

Selanjutnya dalam, dapat dilihat pembagian jenis tempat usaha secara terperinci, yaitu Ayat (1) “jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 antara lain:⁶⁰ (a) Gelaran, (b) Lesehan, (d) Tenda; dan (e) Selter.”

Ayat (2) “jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 antara lain: (a) Tidak bermotor; (b) Bermotor.”

Penjelasan mengenai jenis tempat usaha PKL sebagai berikut:

- a. Gelaran/Alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.
- b. Lesehan, pedagang menggunakan tikar atau lantai untuk memperjualbelikan dagangannya dan konsumen juga ikut menggunakan tikar untuk duduk.

⁵⁹ Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

⁶⁰ Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

- c. Tenda, pedagang menggunakan tempat berlindung dari kain atau bahan lainnya untuk menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau dengan tali pendukung.
- d. Selter, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal didalamnya.
- e. Tidak bermotor, biasanya pedagang menggunakan Gerobak/Kereta Dorong yang digunakan untuk berjualan makanan, minuman, atau rokok.
- f. Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga, atau empat untuk menggunakan barang dagangannya.

4. Hak-Hak Pedagang Kaki Lima

Tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak PKL, namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi PKL. Ketentuan perlindungan hukum bagi para PKL ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, Pasal 11 dan Pasal 38 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia⁶¹

⁶¹Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 11 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: (1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya.

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:⁶²

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi PKL serta lokasi lainnya.
- b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya PKL, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan PKL untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.

Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para PKL atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Diantaranya berbunyi sebagai berikut: ⁶³

- b. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

⁶² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

⁶³ Pasal 28 Undnag-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- c. Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi: setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
- d. Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, berbunyi: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Sedangkan didalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut:⁶⁴

- a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi: tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.
- b. Pasal 37 ayat (1) berbunyi: pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum, hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi: apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.

- d. Pasal 40 berbunyi: setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

5. Faktor Pendorong Berkembangnya Pedagang Kaki Lima

Terdapat beberapa faktor muncul dan berkembangnya PKL di kota-kota besar adalah:⁶⁵

- a. Sempitnya lapangan pekerjaan, semakin banyak orang yang menganggur, karena tidak adanya lowongan pekerjaan. Kemudian mereka memilih menjadi PKL karena selain modalnya yang relatif kecil juga tidak memerlukan persyaratan sebagaimana orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu.
- b. Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi 1998 yang telah menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal yang menyebabkan terjadinya rasionalisasi pekerja (PHK) disektor industri kota yang tinggi dan menuntut mereka memilih sektor informal untuk bertahan hidup.
- c. Peluang, disamping faktor-faktor diatas, sebaliknya kemunculan PKL justru karena dipicu peluang yang begitu besar. Bisnis ini tidak memerlukan modal besar. Tidak perlu menyewa tempat mahal. Bisa dikerjakan sendiri. Keuntungan yang bisa diraup pun menggiurkan. Disisi lain, perilaku masyarakat yang konsumtif juga menjadi peluang untuk menyediakan aneka kebutuhan mereka.

⁶⁵ Hamsah, 2014, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar), Fakultas Ilmu Sosil Universitas Negeri Makasar, hlm 8-9.

d. Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota, telah menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan Penduduk kota di Indonesia tidak sepenuhnya tergolong kelompok pendapatan tinggi, melainkan sebagian tergolong kelompok pendapatan rendah dan menengah. Dengan demikian dapat dikatakan daya beli sebagian besar penduduk kota masih termasuk rendah, sehingga permintaan terhadap jasa-jasa yang relative murah harganya meningkat.

6. Dampak Pedagang Kaki Lima

Barang-barang yang diusahakan PKL pada umumnya memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, Sehingga PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah, dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. PKL mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Biasanya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen.

Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan). Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun penyeberangan jalan. Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan.⁶⁶ Pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki, atau pada bagian pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.⁶⁷ PKL juga mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Sebagian dari barang yang mereka jual tersebut mudah mengalami penurunan mutu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen.

E. Tinjauan Umum Tentang Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, di beri lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lintas kendaraan. Fungsi utama trotoar

⁶⁶ Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat: SK.43/AJ 007/DRJD/97

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang menempatkan utilitas dan perlengkapan jalan lainnya.⁶⁸

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 45 ayat 5 yang berisi: Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam.⁶⁹

Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa trotoar bukanlah tempat bagi para pengendara motor, maupun degang kaki lima. Dalam Undang-undang LLAJ terdapat sanksi bagi para pelanggar, yaitu :

- a. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ)
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu

⁶⁸Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990*Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990, hlm.1

⁶⁹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Prinsip penegakan hukum dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang/ masyarakat yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukuman.⁷⁰

Teori lain menyebutkan bahwa otoritas negara yang bersifat monopoli tersebut pada hakikatnya adalah kehendak manusia atau masyarakat itu sendiri dimana masyarakat/ orang-orang menginginkan kedamaian dan ketentraman sehingga mereka berjanji akan menaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat pada terganggunya ketertiban dalam masyarakat.⁷¹

⁷⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 8

⁷¹ *Ibid.*,

Seperti apa yang dilakukan oleh PKL (PKL) yang senantiasa menaati sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dengan mengajukan izin ke Kecamatan setempat. PKL/ PKL /*Hawkers/ Peddler /Costermonger* adalah bentuk perdagangan non permanen yang telah ada sejak zaman dahulu. Sebelum muncul pasar permanen, manusia telah melakukan perdagangan nomaden/tidak menetap dari satu tempat ke tempat yang lain dengan fleksibel.⁷² Istilah PKL muncul dari berbagai sumber, yaitu ditemukan berdasarkan aspek asosisasi bahasa yaitu secara konotatif memiliki “kaki” yang berjumlah lima terdiri dari tiga kaki dari gerobak dan dua kaki milik seorang pedagang tersebut. Sedangkan dari aspek historis dinamakan PKL karena para pedagang tersebut menempati area trotoar dimana area trotoar tersebut lebarnya 1,5 meter atau 5 *feet* (lima kaki).⁷³

Pasal 1 huruf d Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa PKL (PKL) adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

PKL sudah banyak terdapat hampir disetiap kota maupun desa, salah satunya juga terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal munculnya kebijakan terkait dengan penataan PKL adalah karena pemerintah melihat adanya suatu permasalahan pada pangkal-pangkal jalan tertentu yang

⁷² Stanley D. Brunnm, Dkk. *Cities of the World*, R, Cetakan Kelima, New York 2012, hlm. 31-33

⁷³ Gilang Permadi, *Op.Cit.* hlm. 1-6

mengangkut kepentingan umum. Kemudian pemerintah berusaha merumuskan kebijakan menyangkut penataan PKL. Dalam peraturan yang terkait dengan PKL pihak merumuskan adalah kota dan wilayah sekecamatan. Tim kota yang dimaksud adalah Dinas Ketertiban kaitannya dengan penindakan, Dinas Kimpraswil kaitannya dengan wilayah atau lahan, Dinas Perhubungan kaitannya dengan akses jalan dan Dinas Lingkungan Hidup kaitannya dengan kebersihan. Sedangkan wilayah kecamatan berperan dalam pengajuan penggal jalan tertentu yang diperbolehkan untuk berdagang.

Peraturan Walikota tentang Penataan PKL yang dimaksudkan sudah mengalami lima kali perubahan, dimulai dari tahun 2002 hingga tahun 2009. Awal dimulainya pada tahun 2002, Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2002, dalam Perda ini terdapat 11 Bab dan 19 Pasal.

Perda Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Perizinan diatur dalam Pasal 3 ayat 1-5 dan syarat perizinan serta tata caranya diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Fasilitas diatur dalam Pasal 10 ayat 1-4. Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan PKL, memberikan perlindungan agar tercipta kepastian hukum bagi PKL. Perizinan diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Fasilitas diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2). Pemerintah kota Yogyakarta memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk mengelola dan memberikan izin

kepada PKL yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Maksud pembuatan kebijakan terkait penegakan hukum terhadap PKL adalah ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Yogyakarta harus diikuti sertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh PKL namun tetap dengan memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan antara banyak pihak.

Perdagangan kaki lima merupakan sebuah alternatif dalam memecahkan masalah kurangnya kesempatan kerja pada aspek formal. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk dengan melakukan aktifitas ekonomi informal dengan Perdagangan Kaki Lima adalah hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 45.⁷⁴ Terlebih lagi sektor informal ini muncul karena ketidakmaksimalan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini tentunya peran Pemerintah mempunyai andil di dalamnya, sebagai Negara Hukum yang menjunjung sifat *welfare state*, Pemerintah sejatinya

⁷⁴ Lihat Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan Warga Negeranya.⁷⁵ Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL, yang berarti bahwa pemerintah Kota Yogyakarta mengakui keberadaan PKL dan memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku PKL (PKL) itu sendiri.

Dalam Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL mengatur tentang lokasi yang diizinkan untuk berjualan PKL. Lokasi PKL ditetapkan pada trotoar pada ruas jalan tertentu, tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta fasilitas umum selain trotoar dan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah. Trotoar pada ruas jalan tertentu yang dimaksud yaitu salah satunya pada daerah Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya disebelah sisi selatan dan utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL adalah bahwa PKL yang berjualan di atas trotoar di jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta tersebut melakukan izin ke dinas pemerintahan yang terkait.⁷⁶ Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 dalam BAB III mengenai perizinan PKL menyebutkan:⁷⁷

1. Pasal 3 ayat (1) setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

⁷⁵Lihat analisa dualistik dan faktor yang menyebabkan munculnya sektor ekonomi informal halaman 1-2.Lihat juga konsep Negara hukum *welfare state* Moh. Mahfud MD, Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.129-130

⁷⁶ Wawancara dengan PKL, Pada Tanggal 20 Agustus 2018.

⁷⁷ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan PKL.

2. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kakilima.
3. Setiap pedagang kakilima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin.
4. Bentuk surat izin dan kartu identitas PKL ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Terkait tata cara memperoleh izin dengan adanya Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL maka syarat dalam

memperoleh izin lokasi yaitu:⁷⁸

1. Foto Copy KTP dan KIPKEM yang masih berlaku;
2. Pas Photo 2 x 3 cm sebanyak 5 lembar;
3. Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
4. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan menggunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas lagi tanpa syarat apapun;
6. Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;

⁷⁸ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL

7. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakan tanpa syarat apapun;
8. Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;
9. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu bapak FX Prasanto Hadi pada Kecamatan Gondokuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Memberikan pernyataan bahwa PKL yang hendak mengajukan permohonan izin harus memenuhi prosedur yang ditentukan yaitu:⁷⁹

1. Mengisi formulir, antara lain RT, RW, kelurahan dan Kecamatan
2. Pernyataan/ Persetujuan dari: pemilik / kuasa hak atas bangunan / pengelola fasilitas umum yang bersangkutan langsung dengan usaha PKL, ditanda tangani dan bermeterai cukup.

⁷⁹ Wawancara dengan FX Prasanto Hadi, Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum, di Kecamatan Gondokusum, Kota Yogyakarta, 23 Agustus 2018.

3. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
4. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.

Menurut salah satu PKL yaitu bapak Hermansyah yang berjualan di trotoar Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta, cara mencari izin untuk bisa berjualan di trotoar Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta adalah dengan izin dari RT/RW setempat, surat keterangan usaha, surat keterangan dari Kelurahan Gondokusuman serta surat dari Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan RT/RW, dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pihak kecamatan setempat (mengisi formulir, antara lain RT, RW, kelurahan dan Kecamatan), Pernyataan/ Persetujuan dari: pemilik / kuasa hak atas bangunan / pengelola fasilitas umum yang bersangkutan langsung dengan usaha PKL, ditandatangani dan bermeterai cukup. serta surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.⁸⁰

Setelah diadakan penelitian secara seksama terhadap persyaratan-persyaratan tersebut di atas baik persyaratan administrasi maupun teknis

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Hermansyah PKL di Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta, 23 Agustus 2018.

lapangan/lahan yang tersedia, maka kepada para pedagang akan diberikan surat tanda izin lokasi dan kartu identitas. Kartu identitas dan izin penggunaan tempat berjualan hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan PKL harus memperbaruinya lagi setiap dua tahun sekali. Walaupun PKL sudah memiliki izin penggunaan lokasi tempat berjualan tanpa syarat apabila terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lahan akan dipergunakan pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi berjualan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa ada keterangan apapun, dan penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu bapak FX Prasanto Hadi, memberikan pernyataan bahwa terdapat beberapa PKL yang telah hendak mengajukan izin untuk berjualan di trotoar Jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta disebelah sisi selatan dan utara, berikut adalah data para PKL yang melakukan perpanjangan izin ataupun baru mengajukan izin berjualan trotoar Jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta:⁸¹

⁸¹Wawancara dengan FX Prasanto Hadi, Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum, di Kecamatan Gondokusum, Kota Yogyakarta, 23 Agustus 2018.

Tabel 1

**Data Sejumlah Orang Yang Mengajukan Izin dan Perpanjangan Izin
Berjualan di Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta**

No	Nama PKL	Alamat PKL	Jenis Usaha
1	Hermansyah	Jalan Krosek Barat Nomor 2, Kota Baru, Gondosukem.	Helm dan Sarung Tangan
2	Lutfi Muhtarum	Pandak, Bantul, Wijirejo	Sarung tangan dan Slayer
3	Agung Wibowo Budiono	Perum Taman Najmi I/ 32-33 Kadisoko, Purwamartani, Kalasan.	Helm dan Assesories
4	Budi Sasongko	Suryowijayan, MJI/ 60, Gondosukem Mantrijeron	Helm dan Assesories
5	Joko Krisnanto	Mendak, 01/02, Mendak, Delanggu Klaten	Angkringan
6	Agus Suhardi	Gemblahan ntas DNL/324, Kel Suratmajan, Kecamatan Danurajan, Kota Yogyakarta	Angkringan

No	Nama PKL	Alamat PKL	Jenis Usaha
-----------	-----------------	-------------------	--------------------

7	Ahheline Funlandia	Semoyan RT 07/ Singosaran, Keluran Singosaran, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul	Sarung tangan, Masker, Slayer dan Bensin
8	Sukidi	Pajeksan GT 1/581, Sossromenduran, Gedong Tengern	Sleyer, Sarung tangan, dan Masker
9	Supinah	Jalan Ggowongan Lor, No. 61. Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, Provinsi DIY	Helm
10	Sumarto	Suryowijayan MJ5/ 576, Gedongkino, Mantrijeron.	Sleyer
11	Beni Suriyono	Bener Tr IV/ 400, Bener Tegal Rejo	Assesories Motor
12	Joko Wasito	Tukangan D II/ 732 YK. Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurajan, Kota Yogyakarta	Sarung Tangan dan Slayer
13	Anton Budi Prasetyo	Anton Budi Prasetyo, Suryowijayan, MJ I/ 60 RT 003/RW 001, Gedongkiwo, Mantrijeron	Helm dan Assesories

Sumber: Peneliti, data primer diolah hasil wawancara

Sejauh ini terdapat sejumlah orang yang mengajukan izin dan perpanjangan izin untuk berjualan di trotoar Jalan Abu Bakar Ali, dan belum diberikan kejelasan atas izin yang diajukan Kecamatan

Gondoksuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pihak Kecamatan Gondokusum masih mengamati apakah sejauh ini para PKL yang berjualan di trotoar Jalan Abu Bakar Ali menimbulkan dampak positif atau tidak.

Keterlibatan aparat pemerintah dalam pelayanan publik merupakan pola kegiatan atau perilaku sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam rangka mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama, dimana pada umumnya pelayanan ini merupakan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Oleh sebab itu aparat pada kecamatan mempunyai wewenang dalam menentukan tata letak kegiatan usaha PKL dengan memperlihatkan dan mempertimbangkan kepentingan umum.

Terkait perizinan berdasarkan wawancara dengan PKL kebanyakan sudah memiliki izin karena dapat memberikan rasa aman bagi para pedagang tetapi ada juga PKL yang belum memiliki izin. Berikut adalah tabel gambaran mengenai perizinan berdagang bagi PKL.

Tabel 2

Frekuensi Jawaban PKL mengenai Perizinan

Klasifikasi Jawaban	Frekuensi Jawaban	
	Jumlah	%
Berizin	6	60
Tidak berizin	4	40
	10	100

Sumber: Peneliti, data primer diolah hasil wawancara

Bagi PKL yang belum mendapatkan izin, sebagian karena sudah mengajukan izin tapi belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat, dan sebagian beranggapan mengurus izin hanya akan menyibukkan dan memberikan tanggung jawab yang banyak terhadap mereka.

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu PKL yaitu bapak Sumarto yang menyatakan bahwa karena lokasi tersebut sebagian PKL diberikan izin, jadi membuatnya beranggapan bahwa tidak perlu lagi mengajukan izin kembali oleh karena itu bapak Heru langsung saja berjualan di lokasi tersebut tanpa mengajukan izin.⁸²

PKL sering dipandang memiliki dampak negatif bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagai contoh yaitu muncul dan meningkatnya limbah cair dan/atau padat, PKL yang menjual makanan dan/atau minuman pada umumnya akan membuang limbahnya di tempat umum, sebagai contoh PKL yang membuka lapak dekat dengan ruang hijau pohon dan taman juga pasti akan mengganggu eksistensi tanaman/ pepohonan tersebut.⁸³

PKL secara sosial sering dipandang sebagai sebuah dampak negatif sebagai suatu penyebab kemacetan, dan kesemrawutan kota, mengingat PKL seringkali menempati lokasi yang tidak seharusnya seperti trotoar

⁸² Wawancara dengan bapak Heru PKL di Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta, 23 Agustus 2018.

⁸³ Lihat halaman 2 dan 3, mengenai tumbuh dan berkembangnya PKL dalam faktor informal sebagai respon dari sulitnya masuk dalam aspek faktor ekonomi formal. Bahwa PKL merupakan alternatif dan solusi bagi masyarakat yang tidak terserap lapangan kerja / masuk aspek formal, namun disisi lain faktor informal tersebut seringkali memberikan dampak negatif pada aspek lingkungan, bahkan tak jarang juga melanggar ketentuan yang berlaku seperti membuat fasilitas umum beralih atau bahkan rusak fungsinya

untuk pejalan kaki, bahu jalan, area parkir, dan ruang publik dengan peruntukkan non perdagangan (lokasi yang secara tata ruang tidak ditetapkan oleh pemerintah). PKL juga merupakan gejala sosial yang memiliki dampak sosial kontradiktif. Kegiatan yang dilakukan PKL seringkali membuat fungsi dari fasilitas umum menjadi berubah, misalnya perubahan atau bahkan rusaknya fungsi trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki.

Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu bapak FX Prasanto Hadi pada Kecamatan Gondokuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Trotoar pada jalan Abu Bakar Ali kota Yogyakarta yaitu sisi selatan dan utara, telah dipakai berjualan oleh PKL walaupun dalam Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL lokasi tersebut termasuk lokasi yang diizinkan untuk berjualan PKL, sehingga PKL memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat dampak negatif, yang mana terlihat dari hasil pengamatan, dengan adanya trotoar tersebut dipakai berjual para PKL membuat para pejalan kaki memilih bahu jalan untuk akses perlintasan. Sehingga tidak terpenuhinya fungsi utama trotoar untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki yang dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut.⁸⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

⁸⁴ Wawancara dengan FX Prasanto Hadi, Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum, di Kecamatan Gondokusum, Kota Yogyakarta, 23 Agustus 2018.

Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 45 ayat 5 yang berisi: Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam.⁸⁵

Dipertegas oleh pernyataan bapak Yudho Bangun selaku Penataan PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan jabatan kepala seksi pengendalian operasional, yang menyatakan bahwa PKL yang berada pada jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta menimbulkan dampak negatif, yang mana dengan adanya PKL tersebut membuat pejalan kaki menggunakan bahu jalan sehingga membuat jalan menjadi macet, terlebih karena pada Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta sebagian besar digunakan untuk berjualan helm, sehingga setiap kali mobil box pemasok helm tersebut parkir diarea tersebut membuat jalanan sekitar Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta menjadi macet.⁸⁶

FX Prasanto Hadi, Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Gondoksuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Barang-barang yang diusahakan PKL pada umumnya memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam dalam hal ini khususnya helm. Sehingga berpengaruh

⁸⁵ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

⁸⁶ Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 21 Agustus 2018.

besar untuk mendatangkan konsumen, yang pada akhirnya membuat jalanan dipakai fasilitas parkir dan berpotensi pada kemacetan.⁸⁷

Karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah, dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. PKL mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal.⁸⁸

Penegakan hukum terhadap Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL adalah pengawasan, ketegasan, sosialisasi terhadap PKL.⁸⁹ Dalam penataan aparat pemerintah lebih memiliki landasan atau dasar hukum yang lebih kuat dalam penataan PKL dengan kata lain mereka melangkah dengan Perda. Walaupun perlawanan serta penolakan dari PKL sering terjadi namun hal tersebut tidak menyurutkan maksud baik dari penataan. Aparat menganggap positif dari diberlakukannya peraturan yang mengatur dan menata PKL. Penataan PKL yang dilakukan merupakan usaha untuk menyusun atau mengatur suatu keadaan atau wilayah agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan suatu ketertiban pada suatu kawasan tertentu. Usaha penataan PKL dimaksudkan untuk

⁸⁷ Wawancara dengan FX Prasanto Hadi, Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum, di Kecamatan Gondokusum, Kota Yogyakarta, 23 Agustus 2018.

⁸⁸ Wawancara dengan FX Prasanto Hadi, Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum, di Kecamatan Gondokusum, Kota Yogyakarta, 23 Agustus 2018.

⁸⁹ Wawancara dengan FX Prasanto Hadi, Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum, di Kecamatan Gondokusum, Kota Yogyakarta, 23 Agustus 2018.

menciptakan suasana kota yang aman dan tertib, lancar dan sehat. Serta dalam menjalankan kegiatannya PKL harus mematuhi peraturan yang ada, termasuk dalam urusan izin untuk berjualan di atas trotoar jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL berjualan di atas trotoar jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta, sebagian telah memiliki izin, dan sebagian belum memiliki izin, PKL yang belum mendapatkan izin, karena sudah mengajukan izin tapi belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat, dan sebagian beranggapan mengurus izin hanya akan menyibukkan dan memberikan tanggung jawab yang banyak terhadap mereka.⁹⁰ Walaupun demikian PKL masih memiliki hal untuk memiliki pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa, tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dimana setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan, termasuk juga para PKL, walaupun memang mereka tidak mempunyai izin resmi berjualan dan berjualan juga di sembarang tempat, namun para PKL sendiri juga merupakan warga Negara maka negara pun berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi para PKL terkait tempat dan lain-lain, agar mereka bisa berjualan secara resmi tanpa harus takut akan adanya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah.

90 Wawancara dengan PKL di Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta, 23 Agustus 2018.

Permasalahan-permasalahan pelanggaran Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang paling menonjol adalah:

- a. Melakukan kegiatan usaha siang dan malam.
- b. Tidak menyediakan tempat sampah.
- c. Meninggalkan barang dagangan dan peralatan dagangan setelah selesai melakukan kegiatan usaha.
- d. Melakukan kegiatan usaha pada lokasi kurang dari 15 meter pada persimpangan-persimpangan jalan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi negara terhadap pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Bab III Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menyebutkan: Kedudukan Satpol PP diatur dalam Pasal (3) ayat (1) disebutkan bahwa “Satpol PP merupakan unsur pembantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”. Ayat (2) “Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan Satpol PP

yang berudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah”.⁹¹

Tugas Satpol PP “Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”.⁹² Selanjutnya disebutkan Satpol PP mempunyai Fungsi:⁹³

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Pengelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanana umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan kepala seksi pengendalian operasional, yang menyatakan bahwa dengan adanya penerapan perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL ini seharusnya institusi penegak hukum mestinya berjalan. Seharusnya sudah

⁹¹ Pasal 3 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kududukan, Tugas, Fungsi dan Tatanan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

⁹² Pasal 4 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kududukan, Tugas, Fungsi dan Tatanan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

⁹³ Pasal 5 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kududukan, Tugas, Fungsi dan Tatanan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

ada pembongkaran. Karena didalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 sudah diatur mengenai sanksi yang diatur dalam Bab VIII ketentuan pidana Pasal 12 yaitu:⁹⁴

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang mengatakan bahwa Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk., Pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Saat penulis mengadakan wawancara bapak Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan kepala seksi pengendalian operasional yang menyatakan bahwa didalam perwal terdapat sanksi administrasi, dan ada mekanisme tata urutannya bagi orang yang melanggar itu harus ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Jika tidak diindahkan juga, maka tempat dimana PKL berdagang harus dibongkar tapi diserahkan ke yang punya. Kalau tidak dibongkar juga, baru Satpol PP yang bertindak. Implementasi perda macam-macam. Lebar trotoar minimal 1 setengah meter dan tidak menutupi sudut pandang dari arah yang mau keluar dan mau masuk. Jika lebih dari 1 setengah meter dia harus menyisakan sepertiganya untuk pejalan kaki. Kalau ingin berjualan jam berjualannya dibagi 2 sift, pagi sama malam. Pagi dari jam 6 sampai 18, malam dari 18 sampai jam 4. Tapi ga bisa diambil 2 sift. Kalau sudah jam 4

⁹⁴ Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 21 Agustus 2018.

sampai jam 6, sudah tidak boleh lagi ada perlengkapan berjualan di trotoar, sudah harus bersih.⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam rangka penegakan hukum terhadap PKL telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah kota melalui Dinas Ketertiban Kota dan Kantor-Kantor Kecamatan telah melakukan sosialisasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan cara mengedarkan brosur, memasang spanduk dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para PKL maupun paguyuban PKL yang ada di Kota Yogyakarta;
2. Melakukan penertiban langsung kepada setiap PKL dengan cara memberikan peringatan secara lisan bagi PKL yang belum memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas;
3. Melakukan penegakan hukum kepada PKL yang tidak mempunyai izin dengan cara diperingatkan secara tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan kepala seksi pengendalian operasional yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi, namun sanksi yang relevan dengan PKL adalah paksaan pemerintah, pencabutan izin dan pengenaan uang paksa atau denda.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 21 Agustus 2018.

⁹⁶ Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 21 Agustus 2018

1. Paksaan Pemerintahan (*Bestuurswang*)

Kewenangan yang paling penting dijalankan oleh pemerintah guna untuk menegakkan hukum administrasi materiil adalah paksaan pemerintah. Organ pemerintah memiliki kewenangan untuk merealisasikan secara nyata kepatuhan negara jika perlu dengan paksaan, terhadap undang-undang tertentu atau kewajiban tertentu kewenangan paksaan pemerintah dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintah untuk melakukan tindakan yang mengakiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara, karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara.⁹⁷ Paksaan pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantaraan hakim (*parate executive*) dan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintah ini secara langsung dibebankan kepada pihak pelanggar.⁹⁸

Kewenangan pemerintah untuk menggunakan *bestruudwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrijebevoegheid*), dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan apakah menggunakan *bestruudwang* atau tidak atau bahkan

⁹⁷ Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 21 Agustus 2018

⁹⁸ Ivan Fauzi Raharja dan Ratna Dewi, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol. 15. Nomor 2. Juli-Desember. 2013. hlm 39.

menerapkan sanksi lainnya, kebebasan pemerintah untuk menggunakan wewenang paksaan pemerintahan ini dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak, seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan sebagainya. Disamping itu, ketika pemerintah menghadapi kasus pelanggaran kaidah hukum administrasi negara, misalnya secara cermat apakah pelanggaran izin itu substantial atau tidak. Terhadap pelanggaran yang bersifat mendasar, pemda dapat langsung menerapkan paksaan pemerintah, misalnya ada PKL yang beroperasi di daerah yang oleh Perda dinyatakan terlarang. Adapun untuk pelanggaran yang tidak begitu mendasar, pemda dapat melegitimasi (sering disebut pemutihan), misalnya ada PKL tanpa memiliki izin beroperasi di wilayah yang telah ditentukan.⁹⁹

Berdasarkan kaidah hukum administrasi, setiap pelaksanaan *bestruudwang* wajib diketahui dengan surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk ketetapan (*beschikking*) atau KTUN. Surat peringatan ini harus memuat dasar kewenangan paksaan pemerintahan organ pemerintah yang menjalankannya, menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar, penyebutan bentuk pelanggaran, surat peringatan itu harus diberikan secara langsung pada pelanggar dan sebagainya. Terhadap surat peringatan yang dituangkan dalam bentuk keputusan tersebut, seseorang atau badan

⁹⁹ Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 21 Agustus 2018

hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN bila menduga surat peringatan itu mengandung cacat hukum.

2. Pencabutan KTUN (Izin)

Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi dalam bentuk pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan, pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu organ pemerintah sanksi ini termasuk sanksi berlaku ke belakang (*regressive sancties*), yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum ketetapan itu dibuat. Dengan kata lain, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul setelah ketetapan tersebut menjadi hapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya ketetapan itu, dan sanksi itu dilakukan sebagai reaksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatig gedrag*). Sanksi penarikan kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam hal ini terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelamar. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan sanksi yang situatif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi

moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.¹⁰⁰

Ketika Pemerintah Daerah melakukan penarikan KTUN yang menguntungkan dengan cara menerbitkan KTUN baru yang isinya menghapus atau meniadakan KTUN baru yang isinya menghapus atau meniadakan KTUN sebelumnya, seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila menduga bahwa KTUN baru tersebut mengandung cacat hukum.

3. Uang Paksa atau Denda

Dalam hukum administrasi negara, pengenaan uang paksa atau denda ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengenaan uang paksa ini dapat digunakan sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.¹⁰¹

Dalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL Kota Yogyakarta sudah diatur mengenai sanksi administrasi yang diatur dalam Bab X Pasal 15 dan Pasal 16 .

Pasal 15 Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL Kota Yogyakarta disebutkan bahwa:¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 21 Agustus 2018

¹⁰¹ Wawancara dengan Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, 21 Agustus 2018

¹⁰² Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan PKL.

(1) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:

- a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. Menutup usaha PKL yang tidak mempunyai izin dan atau menepati lokasi selain yang telah diizinkan.

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga mempunyai kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila:

- a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas;
- b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipertanggungkan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pedagang kaki lima melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL Kota Yogyakarta disebutkan bahwa: “Tindakan pencabutan izin dan menutup

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.¹⁰³

Berbagai jenis sanksi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah seperti yang dipaparkan di atas, semuanya harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah. Kepala Daerah dapat mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah. Yang isinya mengatur lebih lanjut atau merinci prosedur dan tatacara penerapan sanksi. Pemerintah daerah tidak dapat menerapkan sanksi apabila ketentuan tentang sanksi tersebut tidak ada dalam Perda dan Keputusan Kepala Daerah. Sejauh ini penegakan hukum terhadap PKL di Jalan Abu Bakar Ali berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas PKL tersebut telah melaksanakan sesuai dengan kewajibannya seperti mempertimbangkannya sebelum mengambil keputusan memberikan izin kepada beberapa orang yang hendak berjualan di Jalan Abu Bakar Ali, terhadap para PKL yang telah memiliki izin jika melakukan pelanggaran sejauh ini pemerintah mengambil tindakan memberikan peringatan langsung sampai dengan memberikan sanksi administrasi yaitu dengan mencabut izin sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Terhadap para PKL yang telah melakukan pelanggaran. Terhadap PKL yang tidak memiliki izin, oleh Satpol PP mengambil tindakan memberikan peringatan langsung sampai dengan

¹⁰³ Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan PKL.

melakukan penyitaan barang-barang dagangannya. Tindakan yang diambil tersebut semata-mata agar para Pedagang Kaki Lima di wilayah Jalan Abu Bakar Ali menjadi lebih tertib dan tertata sehingga tidak menimbulkan gangguan di tengah masyarakat

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Jalan Abu Bakar Ali

Setiap kali dilakukannya penegakan hukum terhadap suatu peraturan, termasuk di dalamnya penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL dalam tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi penegakan hukum, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, berikut adalah faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL terhadap PKL yang berjualan di trotoar Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta:

1. Faktor Pendukung Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Jalan Abu Bakar Ali

Faktor yang mendukung dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL, yaitu faktor hukum yang berupa undang-undang menjadi salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti adanya Keputusan Wali Kota, Surat Keputusan Camat sebagai dasar hukum pengaturan penegakan PKL di Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta. Selanjutnya yaitu adanya

dukungan dari DPRD Kota Yogyakarta serta adanya sistem dan pola penanganan yang jelas dalam pentaan PKL, mulai dari perizinan sampai dengan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Jalan Abu Bakar Ali

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yudho Bangun selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional, yang menyatakan bahwa faktor penghambat dilakukannya penegakan hukum Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL yaitu dari faktor masyarakat, karena masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik. Diperkuat oleh pendapat FX Prasanto Hadi selaku Kasi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, di Kecamatan Gondokusum, Kota Yogyakarta, yang menyatakan bahwa faktor penghambat dilakukannya penegakan hukum Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL yaitu faktor masyarakat:

- 1) PKL menolak dilakukannya pembongkaran;
- 2) Kurangnya pengetahuan para PKL mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Sehingga tidak terlaksananya ketertiban dikawasan Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta. Selanjutnya sebagai faktor penghambat lainnya yaitu faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan

golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka:

- 1) kesulitan dalam melakukan pembongkaran terhadap PKL yang melanggar aturan yang telah ditetapkan karena para PKL menolak agar dilakukan pembongkaran dengan alasan bahwa berjualan di tempat tersebut merupakan satu-satunya mata pencahariannya;
- 2) Tidak adanya tempat relokasi untuk para PKL yang dibongkar sehingga tidak adanya solusi yang diberikan kepada para PKL (walaupun sebetulnya jika ada tempat untuk relokasi menurut beliau, relokasi hanya untuk PKL yang telah memiliki izin untuk berjualan di Jalan bu Bakar Ali, sedangkan yang tidak mempunyai izin maka tidak perlu dilakukannya relokasi);
- 3) kurangnya jumlah tenaga aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP.

Sedangkan menurut penulis yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yaitu

- 1) Kurangnya sosialisasi dan komunikasi terhadap PKL, hal ini juga menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan penataan

PKL. Harusnya komunikasi dan sosialisasi itu merupakan hal yang perlu dilakukan agar dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan para PKL terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sosialisai ini merupakan hal penting dalam mewujudkan pelaksanaan penataan PKL, sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mengenalkan dan menjelaskan tentang berbagai aturan sebagaimana tertuang dalam Perda dan SK Walikota yang mengatur PKL. Sehingga nantinya diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kerapian kota. Sosialisasi ini juga mencakup tentang perizinan bagi para PKL dalam melakukan aktivitasnya nanti;

- 2) Kurangnya pengetahuan para PKL mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tidak terlaksananya ketertiban di kawasan Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta;
- 3) Kurang tegasnya pihak-pihak pemerintah yang berkaitan dengan penertiban PKL dalam mengambil sikap untuk para PKL juga dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap para PKL yang melanggar Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL. Sehingga para PKL masih saja melanggar dan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. (4) Di dalam Perda tidak diatur bahwa

PKL yang ditertibkan dapat melakukan upaya hukum untuk membela haknya.

Pada intinya yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum PKL berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yaitu faktor masyarakat yakni dari pihak PKL itu sendiri dan faktor dari penegak hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Secara substansi penegakan hukum pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat dan telah dijalankan secara baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima mencakup mengenai perlindungan bagi PKL agar tercipta kepastian hukum dan sanksi bagi PKL yang telah melanggar ketertiban serta bertujuan untuk mewujudkan keindahan dan ketertiban kota.

Kemudian secara struktur penegakan hukum terhadap PKL dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Yogyakarta yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbelah rendah, yang

mana jumlah PKL yang terus bermunculan terlebih tanpa adanya izin menjadikan masalah tersendiri yang harus diperhatikan secara serius agar kegiatan para PKL di wilayah Jalan Abu Bakar Ali menjadi lebih tertib dan tertata.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap PKL di Jalan Abu Bakar Ali dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintah kota melalui Dinas Ketertiban Kota dan Kantor-Kantor Kecamatan telah melakukan sosialisasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan cara mengedarkan brosur, memasang spanduk dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para PKL maupun paguyuban PKL yang ada di Kota Yogyakarta. *Kedua*, Melakukan penertiban langsung kepada PKL dengan cara memberikan peringatan secara lisan bagi PKL yang belum memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas. *Ketiga*, Melakukan penegakan hukum kepada PKL yang tidak mempunyai izin dengan cara diperingatkan secara tertulis.

Sejauh ini penegakan hukum terhadap PKL di Jalan Abu Bakar Ali, untuk PKL yang telah memiliki izin jika melakukan pelanggaran sejauh ini oleh Satpol PP mengambil tindakan memberikan peringatan secara lisan dan tertulis sampai dengan memberikan sanksi administrasi yaitu dengan mencabut izin sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Terhadap PKL yang tidak memiliki

izin, oleh Satpol PP mengambil tindakan memberikan peringatan lisan dan tertulis sampai dengan melakukan penyitaan barang-barang dagangannya. Tindakan yang diambil tersebut semata-mata agar para PKL di wilayah Jalan Abu Bakar Ali menjadi lebih tertib dan tertata sehingga tidak menimbulkan gangguan di tengah masyarakat.

2. Adapun menjadi faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam Penegakan Hukum terhadap para pedagang kaki lima adalah
 - a. Faktor pendukung terhadap penegakan hukum tersebut yaitu *Pertama*, faktor hukum yang berupa undang-undang menjadi salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti adanya Keputusan Wali Kota, Surat Keputusan Camat sebagai dasar hukum pengaturan penegakan hukum dan adanya sistem dan pola penanganan yang jelas dalam penataan PKL, mulai dari perizinan sampai dengan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. *Kedua*, adanya aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pramong Praja kota Yogyakarta, sehingga upaya dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.
 - b. faktor penghambat yaitu faktor budaya masyarakat yang masih rendah yaitu kurangnya pengetahuan para PKL mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah. sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap PKL membuat Satpol PP kesulitan dalam melakukan pembongkaran

terhadap PKL yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, karena PKL bersikeras tidak mau dilakukan penertiban.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah, agar terlaksananya ketertiban khususnya dikawasan Jalan Abu Bakar Ali, sebaiknya pemerintah untuk menambah jumlah tenaga aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP, dengan jumlah tenaga kerja yang kurang sangat berpengaruh terhadap suatu ketertiban dikawasan Jalan Abu Bakar Ali, bahkan juga pada kawasan-kawasan lain karena hanya kawasan-kawasan tertentu saja yang memperoleh perhatian dari aparat penegak hukum seperti kawasan 0 KM dari kota Yogyakarta.
2. Bagi PKL, sebaiknya para PKL menambah wawasan/pengetahuan mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah agar terciptanya ketertiban dalam hal ini kawasan Jalan Abu Bakar Ali

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yasrif Watampone, Ujung Padang, 2009.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta, 2000.
- Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, *Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice (9th ed)* Person, New Jersey, 2012
- Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990* Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990.
- Gilang Permadi, S.S, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Cetakan Pertama, Jakarta 2007.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999.
- Iskandar, *Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia*, Gaung Persada Press, Jakarta 2009.
- Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : grasindo. 2001.
- Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, PT Gramedia, Bandung, 1985.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*, jilid I, kansius, Yogyakarta, 2007.
- Muin Fahmal, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Moo Young M, Moriera A and Taengerdy, R 1983, *Principle of Solid State Fermentation*, Dalam *The Filamentous Fungi, Fungal Technology*, JE Smith, DR Berry & B Kritiansen, Edward Arnold, London, 1983.
- Payaman J Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2001.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media, Cetakan Pertama, Malang, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta 2012.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2005.
- Stanley D. Brunn, Dkk., *Cities of the World*, Rowman & Littlefield Publisher INC., New York, Cetakan Kelima, 2012.

JURNAL

- Fakhrusy, Abdurrahman Hananto Widodo dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan, *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Jalan Utama Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum UNESA*, Surabaya: Universitas Surabaya.

<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/25376/23257> , diakses tgl 18 Juni 2018 jam 15.51 WIB.

Hamsah, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, 2014.

Ivan Fauzi Raharja dan Ratna Dewi, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol. 15. Nomor 2. Juli-Desember. 2013.

Purwanti, Henny dan Misnarti, 2010, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Argumentum*, Vo. 10, No. 1, Desember.

Ramadhan, Adam, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 201 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, *UNNES Law Journal*, 2015.

Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, *Humaniora*, Vol. 5 No. 2 Oktober, 2014.

Zhafril Setio Pamungkas, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan PKL Kota Malang (Study Kasus PKL Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang), 2015, *Jurnal Imiah* Malang: Universitas Brawijaya.

UNDANG UNDANG

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk³
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan
PKL.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kududukan, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Yogyakarta.

PUTUSAN

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat: SK.43/AJ 007/DRJD/97

WEBSITE

http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah diakses tgl 18 Juni 2018 jam 15.51
WIB.

<http://jogja.sorot.co/berita-48524-dituding-tempati-area-terlarang-pemkot-teruskan-rencana-penertiban-pkl-jalan-abu-bakar-ali.html>, diakses pada
tanggal 20 Februari 2018 pukul 18.00 WIB.